



ADVOKAT MAGANG DALAM MENERIMA KUASA KHUSUS MENDAMPINGI TERDAKWA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Rinaldy Adipratama

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai kepastian hukum kewenangan advokat magang yang ikut menandatangani surat kuasa dan juga menganalisa batasan advokat magang dalam mendampingi terdakwa di persidangan. jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif Tipe penelitian dalam penulisan artikel ini adalah kecaburan norma yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hasil dari Penelitian ini adalah Advokat magang dapat diizinkan untuk menandatangani surat kuasa khusus untuk mendampingi terdakwa tapi dalam persidangan pengadilan dihadapan Hakim tetap harus mendapatkan izin resmi untuk beracara ditandai dengan penyempuhan oleh Ketua Pengadilan Agama. Dalam Norma juga Advokat Magang dalam mendampingi terdakwa dipersidangan memiliki batasan diantaranya adalah tidak dapat memberikan tanggapan berupa pertanyaan kepada saksi, ahli dan terdakwa.

Kata Kunci : Advokat Magang, Kepastian Hukum, Surat Kuasa.

PENDAHULUAN

Sebelumnya di negara kita, tugas pelayanan jasa hukum disebut juga dengan “Legal Counsel”. Penggunaan tersebut antara lain mengacu pada banyak undang-undang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Umum. berjalannya tahun depan sampai sekarang, persepsi itu mulai berubah. Sehingga nama advokat sudah dikenal oleh masyarakat luas dengan nama pemberi jasa hukum. Bahkan, istilah tersebut menjadi baku setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.²

Hubungan kerja bisa timbul dari perikatan terjadi antara pemberi kerjadan para pekerja berdasarkan kesepakatan. Hubungan kerja dapat berbentuk menjalankan perusahaan atau menjalankan pekerjaan.³ Di kantor-kantor hukum, profesi advokat seringkali

E-Mail : rinaldypmihulm@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2961-2971

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Sartono dan Bhakti Suryani, S.I.P. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, hlm. 4.

³ Muhammad Abdul Kadir. 1998. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni.

mempekerjakan lulusan hukum yang belum memenuhi kualifikasi untuk disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat. Orang-orang seperti ini sering disebut sebagai calon advokat atau advokat magang. Advokatmagang di sini adalah lulusan Sarjana Hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus untuk profesi Advokat sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk menjalani magang sebelum diangkat sebagai Advokat. Bahwa hubungan kerja baru ada setelah adanya perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja termasuk dalam undang-undang yang bersifat otonom, artinya undang-undang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting serta menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menentukan pelaksanaan hubungan kerja, pemutusan hubungan pekerja, dan pasca kerja hubungan.⁴

Perjanjian kerja tersebut bisa dibuat baik dengan tertulis ataupun secara lisan. Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis. Namun dalam prakteknya banyak perjanjian kerja yang hanya bersifat lisan sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan kerja. Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mendasari hubungan antara Advokat magang di kantor Advokat dengan pemilik Kantor Advokat, meskipun pembuatan perjanjian magang tertulis merupakan langkah untuk menormalkan dan mengatur segala hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh advokat magang maupun advokat pendamping kepada pemilik kantor advokat itu sendiri maupun sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak.

Dengan begini Advokat dapat memberikan pencantuman syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi selama, serta ketentuan mengenai upah dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa; Misalnya pemecatan sepihak advokat, karena jika tidak dibuat perjanjian magang secara tertulis, maka akan banyak konsekuensi yang harus ditanggung advokat di kemudian hari, seperti kerahasiaan klien yang harus dijaga. Dalam hal ini, kedua belah pihak, baik advokat maupun advokat magang yang akan menyelenggarakan magang, telah memiliki pedoman dalam menjalankan hubungan hukum antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas.

Dalam menjalankan tugasnya membantu klien, advokat tidak dapat dipisahkan dari adanya surat kuasa, pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang memuat pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa itu.

Surat kuasa diberikan dan bisa diterima secara tertulis atau lisan dengan akta umum (surat kuasa) sebagaimana juga diatur pada Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi lengkap: surat kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan surat atau dari mulut ke mulut. Penerimaan kuasa juga bisa terjadi secara diam-diam dan bisa disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang berwenang.

Mengenai surat kuasa dari klien sebagai kuasa, kepada advokat sebagai kuasa biasa dikenal (umum digunakan) dengan surat kuasa khusus. Pengaturan tentang pemberian

⁴ Djumadi. 1995. *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama Dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP)*. Jakarta: Rajagrafindo.

kuasa khusus terdapat dalam Pasal 1795 KUHPerdata: pemberian kuasa bisa dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi semua kepentingan orang lain. surat Kuasa. Mengenai surat kuasa khusus ini, berarti yang hanya dapat dilakukan oleh penerima surat kuasa, agar ia tidak melakukan perbuatan di luar yang diberi kuasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1797 KUHPerdata: menyelesaikan suatu perkara secara damai. , tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara atas keputusan wasit.

Sehingga hal-hal yang dirinci dalam surat kuasa menjadikan surat tersebut sebagai surat kuasa khusus. Mengenai siapa yang menandatangani, tentunya pihak-pihak yang disebut sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa khusus harus menandatangani surat tersebut. Dapat dilihat bahwa Pasal 1875 KUHPerdata menjelaskan urgensi tanda tangan sebagai berikut: Surat di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh seseorang yang dibawa ke hadapannya atau secara sah dianggap dibenarkan olehnya, menimbulkan alat bukti yang lengkap, seperti akta otentik untuk orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya dan lain-lain. yang memiliki hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 BW berlaku untuk tulisan. Reformasi hukum sangat diperlukan dalam pembangunan karena pembangunan di bidang-bidang tertentu tanpa diimbangi dengan reformasi hukum yang tepat akan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat tujuan pembangunan. Persoalan yang muncul adalah ketika persidangan di pengadilan negeri, dimana dalam surat kuasa yang disodorkan penasehat hukum kepada majelis hakim yang sedang memeriksa perkara pidana menemukan advokat yang belum disumpah atau advokat magang ikut tandatangan dalam surat kuasa. Hal ini menjadi polemik karena berkaitan dengan hak penasehat hukum yang akan bertanya kepada saksi maupun terdakwa. Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah nya adalah sebagai berikut: Apakah advokat magang diizinkan untuk menandatangani surat kuasa khusus untuk mendampingi terdakwa ? yang kedua Bagaimana pembatasan advokat magang dalam mendampingi terdakwa di persidangan ?

PEMBAHASAN

Kewenangan Advokat Magang Menandatangani Surat Kuasa Khusus

A. Kedudukan Advokat Magang Dalam Hukum Postif Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat lahir didasari atas pertimbangan, bahwa lembaga peradilan yang bebas dari segala campurtangan dan pengaruh luar, memerlukan advokat profesional yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, demi terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan , dan keadilan. hak asasi Manusia. Selain itu, advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh hukum demi menyelenggarakan upaya penegakan hukum.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini". Sehingga tidak dapat dipungkiri dan telah diakui oleh pemerintah bahwa profesi advokat

merupakan mata rantai penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum guna menegakkan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana sebuah unit unsur-unsur sistem peradilan di Indonesia yang berstatus penegak hukum. Selain polisi, kejaksaan, hakim dan petugas masyarakat, keberadaan advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁵

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Persatuan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Bagi Calon Advokat (PPAI Nomor 15 Tahun 2015), "Kantor atau lembaga yang memberikan bantuan hukum gratis, termasuk yang berdomisili di perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, c, dan d di atas dapat disamakan dengan Kantor Advokat yang dapat menerima Calon Advokat yang melaksanakan Magang." Pasal 5 ayat (2) PPAI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Persyaratan Calon Advokat Magang : Calon Advokat Yang Ingin Menjalani Prakerin harus memenuhi persyaratan tertentu..

Melihat pembahasan di atas Advokat yang melakukan magang tentunya tidak dapat dinyatakan statusnya sebagai unsur "penegak hukum" layaknya Advokat yang bersertifikat. Advokat magang memiliki ruang lingkup tugas yang terbatas dalam tugas pemberian bantuan hukum yakni hanya diperbolehkan mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 PPAI Nomor 15 Tahun 2015. Advokat magang dilarang memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien yang didasari atas keadaan advokat magang yang masih menjalani pelatihan dan bimbingan dari advokat pendamping. Advokat magang pada dasarnya masih belum memenuhi standar kualitas organisasi advokat dan memiliki sedikit pengalaman atau tidak sama sekali dalam perkara sehingga memerlukan koreksi. Advokat magang statusnya jatuh sebagai tugas pembantuan atau asistensi (*assistance*) yang melapor kepada Advokat Pendamping.

B. Hak dan Kewajiban Advokat Magang dalam Pemberian Bantuan Hukum

Kemudian melihat pada bab sebelumnya jika dibandingkan dengan Advokat bersertifikat, advokat magang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda mengingat terbatasnya ruang lingkup tugas advokat magang yang hanya mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam upaya memberikan jasa hukum dan dilarang memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien.

Dari peraturan terkait didapati hak dan kewajiban advokat magang diantaranya:

1. Hak atas pembimbingan, pelatihan dan kesempatan praktik dari kantor advokat
Advokat magang berhak atas pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik dari kantor advokat melalui Advokat Pendamping tempat ia magang berdasarkan Pasal 29 UU Advokat dan PPAI Nomor 15 Tahun 2015.
2. Hak untuk tidak terikat pada satu kantor advokat
Pasal 11 ayat (4) memberikan advokat magang hak untuk tidak terikat kepada pada satu Kantor Advokat. Advokat magang diperbolehkan menjalani program

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, hlm. 12.

magang di lebih dari 1 kantor advokat dengan syarat magang tersebut berlangsung secara terus menerus.

3. Hak untuk memperoleh Kartu Tanda Magang
Advokat magang dalam menjalankan tugasnya berhak memperoleh Kartu Tanda magang sebagaimana ketentuan Pasal 8 PPAI Nomor 15 Tahun 2015: “Apabila diperlukan oleh Calon Advokat, atas permohonan dari Kantor Advokat, PERADI akan menerbitkan Kartu Tanda Magang untuk Calon Advokat. “
4. Hak atas Surat Keterangan Magang
Setelah selesai menjalani program magang, advokat magang berhak atas Surat Keterangan Magang yang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PPAI Nomor 15 Tahun 2015 yaitu: Surat Keterangan Magang adalah bukti yang menjelaskan bahwa Calon Advokat telah melaksanakan magang paling kurang 2 (dua) tahun secara terus menerus. Surat Keterangan Magang ditandatangani oleh Kepala Kantor Advokat dan Advokat dengan mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA) dan dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat.
5. Hak untuk membuat *legal comment* atau *legal opinion*
Kewajiban advokat magang dalam menjalankan tugasnya yang penulis temui diantaranya :
 1. Tunduk kepada peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Ikatan Advokat Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Magang Bagi Calon Advokat dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan magang calon advokat
 2. Menghormati dan menjunjung tinggi nilai Kode Etik Profesi Advokat dalam teori maupun praktik pelatihan dan pembimbingan magang untuk mengasah kemampuan, ketrampilan dan etika yang baik dalam memenuhi standar kompetensi profesi advokat
 3. Melaksanakan magang secara terus menerus meskipun dilaksanakan pada lebih dari satu Kantor Advokat sesuai masa yang ditentukan
 4. Mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum
 5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada kantor advokat maupun advokat pendamping

C. Tugas Advokat Magang Dalam Mendampingi Dan Atau Membantu Advokat Pendamping

Meskipun hukum acara tidak mensyaratkan proses peradilan dengan menggunakan jasa advokat, namun tidak mengurangi hak seseorang untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang pengacara, yang akan bertindak untuk mengurus kepentingannya dalam membuat dan mengajukan perkara.⁶ Secara umum, pada Pasal 1792 KUHPerdara, pemberian kepadakuasa adalah bentuk perjanjian memuat pemberian kepada kuasa diberikan ke orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa itu. . Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, pada perjanjian

⁶ Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

pemberian kuasa terdapat adanya dua pihak, yaitu memberi kuasa (*lastgever*) dan menerima kuasa (*lasthebber*).

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada bentuk surat kuasakhusus. Surat kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu atau lebih kepentingan tertentu. Formulir ini dapat menjadi dasar pemberian kuasa bertindak di muka pengadilan, mewakili kepentingan pihak yang memberi kuasa sebagai prinsipal.

Surat kuasa khusus dapat diberikan dengan hak substitusi (pendelegasian), sehingga apabila penerima surat kuasa tidak mampu melakukannya, ia dapat mendelegasikan surat kuasa tersebut agar perkara tidak sampai ke ranah hukum. terhenti karena tidak adanya surat kuasa. Surat kuasa yang dilimpahkan hanya dapat dalam hal-hal tertentu, misalnya hanya untuk menyampaikan atau menerima jawaban, replika, rangkap atau kesimpulan sidang atau dapat juga mencakup semua kuasa yang dimiliki oleh surat kuasa yang asli.

Pasal 123 ayat(1) HIR, hanya menyebutkan syarat, ialah surat kuasakhusus berupa surat atau juga akta. Memperhatikan pada rumusan pasal, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana, dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan persyaratan tambahan lainnya. Oleh karena itu, dahulu surat kuasa khusus sangat sederhana, hanya memuat rumusan “memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili surat kuasa di muka semuapengadilan.”⁷

Syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah. Dalam keadaan tertentu dimana surat kuasa khusus yang dibuat oleh pihak yang berperkara ditandatangani oleh advokat magang tanpa sepengetahuan advokat pendamping, advokat magang telah melampaui ruang lingkup pekerjaannya. Pasal 7 PPAI Nomor 15 Tahun 2015 menyatakan: “Calon advokat tidak boleh memberikan pelayanan hukum secara langsung kepada klien, mereka hanya diperbolehkan mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan pelayanan hukum.” Dengan menandatangani surat kuasa khusus, advokat magang telah mewakili litigasi klien secara langsung dimana advokat magang hanya dapat melaksanakan tugas pendampingan dan atau pendampingan advokat pendamping. Pelanggaran ini sebenarnya termasuk dalam ranah kode etik profesi advokat.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh advokat dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia mengandung kewajiban yang dibebankan oleh advokat pada dirinya, yaitu: Kepribadian Advokat : yang menyatakan diri sebagai orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam tugasnya menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan (Kode Etik Profesi Advokat Indonesia dalam Pasal 2):

Tidak boleh diskriminatif (Pasal 3):

1. sebuah. Advokat dapat menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak

⁷ Yahya Harahap, *op.cit.* hlm 13-14.

- dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, gender, keyakinan politik dan/atau posisi sosial.
2. Hubungan dengan klien: tuntutan kewajiban antara lain menyatakan bahwa advokat dalam menangani perkara mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya (Pasal 4):
 3. Hubungan dengan rekan sejawat: advokat berkewajiban antara lain untuk tidak menarik klien dari rekan sejawat (Pasal 5) “d. Advokat tidak diperbolehkan untuk menarik atau merebut klien dari rekan kerja.”
 4. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain menyatakan bahwa advokat tidak boleh menambahkan catatan pada berkas di dalam/di luar sidang meskipun hanya “ad informandum” (Pasal 7):
 5. Ketentuan lain: seperti: tidak boleh menawarkan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8):
 6. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat: diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Kehormatan Advokat. Magang advokat berpedoman pada Kode Etik Advokat dan UU Advokat, sehingga kewajiban yang ada pada advokat juga berlaku bagi advokat magang. Segala tindakan yang dilakukan oleh advokat magang, maupun advokat, hanya dapat dihitung sebagai perbuatan hukum jika didampingi oleh advokat pendamping. Penandatanganan surat kuasa khusus oleh advokat magang tanpa sepengetahuan advokat pendamping dianggap tepat untuk dikenakan sanksi menurut kode etik profesi advokat.

Pembatasan Advokat Magang Dalam Mendampingi Terdakwa Dalam Persidangan

A. Perlindungan Hukum Advokat Magang

Ketentuan tentang pemagangan dalam konteks umum menurut undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan harus dibedakan dengan calon pemagangan profesi tertentu. Beberapa ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan Ketentuan hukum yang mengatur pemagangan yang berkaitan dengan ketiga profesi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. sebuah Ketentuan magang dalam rangka keterampilan dan kemandirian dokter dan dokter gigi di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- b. Ketentuan pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi Advokat paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Ikatan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang bagi Calon Advokat

Mengenai pengaturan magang bagi calon advokat, hal ini menjadi urgensi karena ada beberapa pertimbangan, baik dari sisi yuridis maupun praktis. Secara

yuridis, tidak ada ketentuan mengenai pemagangan calon advokat yang memuat secara lengkap dan jelas wewenang, hak dan kewajiban calon advokat, terutama hak ekonomi yang berkaitan dengan tunjangan dan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja magang oleh kantor advokat. Selain itu juga belum adanya pengaturan perangkat hukum yang jelas, baik perangkat hukum sebagai legalitas kedudukan calon advokat maupun perangkat hukum yang mengatur hubungan kerja dengan advokat pendamping maupun dengan pemilik kantor advokat sebagai tempat magang.

suatu perusahaan, calon advokat juga menghadapi konsekuensi pemutusan magang sewaktu-waktu dari advokat pendamping atau pemilik kantor advokat. , sehingga calon advokat yang bersangkutan harus memulai kembali magangnya di kantor advokat lain dengan masa magang yang perhitungannya kembali ke awal.

Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mendasari hubungan antara Advokat magang di kantor Advokat dengan pemilik Kantor Advokat, meskipun pembuatan perjanjian magang tertulis merupakan langkah untuk menormalkan dan mengatur segala hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh advokat magang maupun asisten advokat kepada pemilik kantor advokat itu sendiri, maupun sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak.

A. Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa

Setiap profesi hukum tidak luput dari kesalahan karena setiap manusia tentu tidak sempurna, namun pelanggaran tetaplah pelanggaran, sehingga harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Setiap profesi hukum pasti memiliki wadah untuk mengatasi suatu masalah pelanggaran karena setiap profesi hukum memiliki aturan tertulis yang mengatur dan cara penyelesaian suatu masalah, dan akibat dari setiap pelanggaran harus dipatuhi oleh pelanggarnya.

Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. jika terjadi pelanggaran maka seseorang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi atau hukuman dan advokat jika melakukan pelanggaran dikenakan sanksi. Larangan bagi advokat antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: “tidak sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara”. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tidak boleh bertindak sebagai advokat dan penyelenggara negara tidak boleh menjadi advokat. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan alasan advokat yang dikenakan tindakan tetapi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mengabaikan atau mengabaikan klien
- b. Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja
- c. Berperilaku, bersikap, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
- d. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau martabat profesi

- e. peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik advokat.

B. Batasan Hak Imunitas Advokat Pendamping dan Advokat Magang

Secara umum kata imunitas itu tidak terdapat dalam Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengertian kata hak dalam kata hak imunitas itu sendiri adalah sebagai alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasan dan kedalamannya.⁸ Dari asal-usul katanya, istilah imunitas dapat ditelusuri ke *immunis*, kata Latin yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/ pembebasan pajak/ kewajiban militer/pekerjaan rodi, hak istimewa.⁹ Imunitas dalam *Black's Law Dictionary* berasal dari kata *immunity*, yang diartikan *any exemption from a duty, liability, or service of process; esp., such an exemption granted to a public official or governmental unit*.¹⁰

Untuk melindungi kemuliaan dan pentingnya profesi advokat, maka undang-undang memberikan hak imunitas, agar advokat dapat bebas dalam menjalankan profesinya dalam rangka melakukan pembelaan dan tugas-tugas lain yang terkait dengan profesi advokat itu sendiri. Sebagai pemberian hak tentunya ada pembatasan nilai moral, esensi itikad, baik, jujur, kepentingan hukum yang lebih besar serta bertanggung jawab, karena advokat harus setia seperti isi sumpah profesi advokat yaitu setia pada negara, UUD 1945, Pancasila dan nilai-nilai kejujuran sebagaimana tertuang dalam kode etik profesi advokat. Ketentuan yang mengikat advokat tersebut sudah barang tentu berlaku hal yang sama bagi advokat magang atau Calon Advokat

PENUTUP

Kesimpulan

1. Advokat magang dapat diizinkan untuk menandatangani surat kuasa khusus untuk mendampingi terdakwa namun dalam persidangan di pengadilan serta dihadapan hakim tetap memerlukan advokat yang sudah disumpah sebagai pemain utamanya. Karena kedudukan advokat magang sejatinya masih belum mendapatkan izin resmi untuk beracara yang ditantai dengan penyempuhan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Dalam norma yang mengatur profesi advokat pada saat ini telah memberikan pengaturan berupa pembatasan terhadap advokat magang dalam mendampingi terdakwa di persidangan. Adapun pembatasan terhadap advokat magang dalam mendampingi terdakwa di persidangan diantaranya adalah tidak dapat memberikan tanggapan berupa pertanyaan baik kepada saksi, ahli dan terdakwa.

⁸ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁹ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁰ Bryan A. Garner. 2014. *Black's Law Dictionary*. Tenth Edition United States Of America: Thompson Reuters, hlm. 867

Saran

1. Advokat magang harus mendapatkan kesempatan dalam beracara di pengadilan, oleh sebab itu dibutuhkan payung hukum yang mumpuni untuk advokat magang dapat beracara di pengadilan. Pengaturan yang jelas mengenai kedudukan advokat magang dalam beracara dipengadilan dapat saja dimuat dalam peraturan dibawah undang-undang. Advokat magang sejatinya harus mendapatkan pengalaman yang lengkap karena semakin sering advokat magang beracara di pengadilan, tentunya otomatis akan meningkatkan skill dan pengalamannya dan tidak menjadi bingung lagi Ketika sudah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat.
2. Sebaiknya advokat magang diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan Ketika berinteraksi di persidangan dengan saksi, ahli maupun terdakwa, namun Ketika berinteraksi itu harus tetap dalam pengawasan advokat utamanya, untuk tetap memberikan pengawasan apabila advokat magang tersebut memberikan tanggapan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum acara atau kode etik advokat.

DAFTAR BACAAN

- Djumadi. 1995. *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama Dalam Hubungan Industrial pancasila (HIP)*. Jakarta : Rajagrafindo.
- Garner, Bryan A. 2014. *Black's Law Dictionary*. Tenth Edition United States Of America: Thompson Reuters.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, Muhammad Abdul. 1998. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sartono dan Suryani, Bhekti. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Perkaba No 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;

Perkaba Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan Penyidikan Tindak Pidana;

Surat Keputusan No. Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juklik Proses Penyidikan Tindak Pidana